



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 29 September 2026 | Revised: 8 Oktober 2026 | Accepted: 13 Oktober 2026

Optimalisasi Penanggulangan Kekerasan Fisik Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Perlindungan Hukum di Kota Denpasar

Kadek Laksmi Wulandari A¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³

¹ Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia,

laksmi.wulandari@undiksha.ac.id

² Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia,

raiylartini@undiksha.ac.id

³ Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia,

sudika.mangku@undiksha.ac.id

Corresponding Author: laksmi.wulandari@undiksha.ac.id

Abstract: *Physical violence against children within the household remains a serious issue, constituting a violation of children's rights and resulting in negative consequences, both physical and psychological, that can affect a child's development. Although Indonesia possesses statutory regulations regarding child protection, the implementation of efforts to address physical violence within the family remains suboptimal. This study aims to examine efforts to "optimize the handling of criminal acts of physical violence against children in the household through a legal protection approach in Denpasar City." An empirical legal method with a qualitative approach was employed to analyze the data. Data were collected through interviews, as well as documentary and literature studies, and subsequently analyzed using qualitative descriptive techniques. The findings reveal that the handling of criminal acts of physical violence against children involves synergy among law enforcement agencies, the Bali Province Child Protection Commission (KPPAD), the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA), and local government bodies. However, the effectiveness of these efforts is hindered by low public legal awareness, the perception of violence as a component of parenting, suboptimal inter-agency coordination, and limited support and rehabilitation services for child victims. Therefore, optimizing the response requires strengthening inter-agency coordination, enhancing public legal understanding, providing more accessible reporting mechanisms, improving the competence of law enforcement officials, and bolstering protection and recovery services for victims. The implementation of these measures is expected to strengthen the effectiveness of legal protection for children while fostering a family environment that is safer and more supportive of optimal child growth and development.*

Keywords: *Legal Protection, Physical Violence, Children, Household, Denpasar City.*

Abstrak: Kekerasan fisik pada anak di lingkungan rumah tangga masih menjadi permasalahan serius sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak serta berkonsekuensi negatif, baik berupa gangguan fisik maupun dampak psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Walaupun Indonesia telah memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, pelaksanaan upayanya belum optimal menanggulangi tindak kekerasan fisik di lingkungan keluarga. Penelitian ini bermaksud mengkaji upaya “Optimalisasi penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga melalui pendekatan perlindungan hukum di Kota Denpasar”. Penggunaan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif diterapkan dalam menganalisis data. Pengumpulan data melalui wawancara serta studi dokumentasi dan kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Temuannya mendapati bahwa penanganan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak telah melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, KPPAD Provinsi Bali, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta pemerintah daerah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, pandangan yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari pola pengasuhan, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak korban. Oleh karena itu, optimalisasi penanggulangan perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, penyediaan mekanisme pelaporan yang lebih mudah dijangkau, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Implementasi berbagai upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sekaligus menciptakan lingkungan keluarga yang lebih aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Fisik, Anak; Rumah Tangga, Kota Denpasar.

PENDAHULUAN

Anak menjadi anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang berharkat, bermartabat, serta memiliki asasi yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. Sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, setiap anak berhak bertumbuh kembang di lingkungan yang aman serta mendapat perlindungan dari berbagai macam kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun perlakuan lain yang berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Negara berkomitmen menjamin perlindungan tersebut sebagaimana dalam berbagai instrumen hukum, antara lain: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)” (Kadir & Handayaningsih, 2020).

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, praktik kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan rumah tangga, masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Rumah tangga yang sepatutnya menjadi tempat paling aman, justru menjadi lokasi tindak pidana kekerasan bagi anak. Kekerasan fisik terhadap anak dapat berupa pemukulan, penendangan, pencubitan, pembakaran, maupun bentuk penganiayaan lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma berkepanjangan, gangguan perkembangan mental, menurunnya kualitas pendidikan, hingga ada potensi berperilaku menyimpang saat dewasa.

Fenomena tersebut juga masih ditemukan di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar. Kota Denpasar yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata di Bali memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga berbagai persoalan sosial, termasuk

kekerasan terhadap anak, masih sering terjadi. Data kasus yang ditangani oleh lembaga perlindungan anak mendapati adanya fluktuasi tindak kekerasan terhadap anak di setiap tahunnya, dengan kekerasan fisik menjadi salah satu bentuk kekerasan yang cukup banyak ditemukan. (Nugraha et al., 2025)

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Denpasar Tahun 2022–2024

TAHUN	KEKERASAN FISIK	KEKERASAN PSIKIS	KEKERASAN SEKSUAL	PENELANTARAN	JUMLAH
2022	18	10	37	8	73
2023	21	12	41	9	83
2024	19	11	39	7	76

Sumber : Diolah dari data KPPAD Provinsi Bali dan UPTD PPA Kota Denpasar (2024).

Berdasarkan data pada tabel, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar masih tergolong tinggi sehingga memerlukan perhatian yang berkelanjutan. Walaupun kasus kekerasan seksual tercatat sebagai jenis kekerasan dengan jumlah terbanyak, kekerasan fisik tetap menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan karena sebagian besar terjadi di lingkungan keluarga dengan pelaku yang berasal dari lingkaran terdekat anak. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa kurang optimalnya berbagai upaya preventif maupun penanggulangan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem perlindungan hukum guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, terutama langkah-langkah preventif, rehabilitatif, serta pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, penanganan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak melibatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, KPPAD Provinsi Bali, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta partisipasi masyarakat. Kolaborasi yang terjalin di antara berbagai institusi tersebut memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban tindak kekerasan (P. Hukum & Hak, 2020).

Namun, kendala mengimplementasikan perlindungan hukum, seperti kesadaran melaporkan kasus kekerasan di masyarakat yang cenderung rendah, anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan urusan pribadi, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya layanan pendampingan bagi korban masih kerap ditemukan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak sedikit kasus kekerasan fisik terhadap anak yang tidak terungkap atau diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan suatu kajian yang secara khusus membahas “Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Rumah Tangga melalui Pendekatan Perlindungan Hukum di Kota Denpasar”. Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas upaya penanggulangan, serta merumuskan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat sistem perlindungan hukum sehingga perlindungan anak korban kekerasan fisik di Kota Denpasar terlaksana lebih efektif, terpadu, dan dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE

Metode penelitian hukum empiris diterapkan dalam penelitian ini untuk menelaah efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Denpasar. Sementara itu, pendekatan kualitatif yang digunakan bermaksud menggambarkan implementasi perlindungan hukum, berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta alternatif upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak secara komprehensif (J. S. Hukum et al., 2023).

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Denpasar, dengan objek penelitian meliputi lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak, seperti Kepolisian Resor Kota Denpasar, KPPAD Provinsi Bali, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan langsung dari kegiatan wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat maupun petugas pada KPPAD Provinsi Bali, UPTD PPA, serta pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang melakukan telaah literatur, seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan perlindungan anak dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pengumpulan data memadukan teknik wawancara serta studi dokumentasi dan kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan, penafsiran, serta pengaitan antara temuan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku, teori perlindungan hukum, dan teori penegakan hukum. Hasilnya akan disajikan berbentuk uraian deskriptif untuk menjelaskan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik sekaligus merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Denpasar (Adiyanta, 2019).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Denpasar telah dilaksanakan melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga yang berperan dalam perlindungan anak. Penanganan setiap perkara dilakukan secara bertahap, dimulai dari penerimaan laporan, proses penyelidikan dan penyidikan, pemberian pendampingan kepada korban, hingga penyelesaian perkara melalui proses peradilan. Selama tahapan tersebut berlangsung, anak korban memperoleh berbagai bentuk perlindungan, antara lain pendampingan hukum, layanan rehabilitasi psikologis, bantuan sosial, serta jaminan perlindungan selama mengikuti proses hukum.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPPAD Provinsi Bali dan UPTD PPA, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar masih tercatat setiap tahunnya. Di antara berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, kekerasan fisik masih menjadi persoalan yang cukup dominan dalam lingkungan keluarga meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan kasus kekerasan seksual. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan keluarga belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang optimal bagi anak.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas penanganan perkara masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala. Hambatannya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan, adanya persepsi bahwa tindakan kekerasan menjadi proses mendidik atau mendisiplinkan anak, belum optimalnya koordinasi antarlembaga yang menangani kasus, serta keterbatasan sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat. Selain itu, hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku, disertai ketergantungan ekonomi

yang dialami korban atau keluarganya, sering kali mendorong penyelesaian perkara melalui jalur nonformal tanpa menempuh mekanisme hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penanganan Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Kota Denpasar

Efektivitas penanganan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Denpasar tidak hanya dapat diukur dari keberhasilan aparat penegak hukum dalam memproses pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem perlindungan hukum dalam menjamin keamanan, pemenuhan hak, pendampingan, dan pemulihan anak sebagai korban. Dengan demikian, penanganan perkara perlu dipahami sebagai rangkaian yang mencakup pencegahan, pelaporan, penegakan hukum, pendampingan, hingga pemulihan korban.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar telah melibatkan kepolisian, KPPAD Provinsi Bali, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Proses penanganan dilakukan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, pendampingan korban, hingga penyelesaian perkara melalui proses peradilan. Anak korban juga memperoleh pendampingan hukum, layanan rehabilitasi psikologis, bantuan sosial, dan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan telah mengarah pada pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban.

Penguatan pelayanan terpadu juga sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Regulasi tersebut memperkuat kedudukan UPTD PPA sebagai lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Keberadaan mekanisme pelayanan terpadu menjadi penting karena anak korban kekerasan membutuhkan penanganan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga kesehatan, psikologis, sosial, dan keamanan korban. Dengan demikian, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan efektivitas penanganan.

Meskipun mekanisme penanganan telah berjalan, kekerasan fisik terhadap anak masih terjadi setiap tahun. Data penelitian menunjukkan terdapat 18 kasus kekerasan fisik pada tahun 2022, meningkat menjadi 21 kasus pada tahun 2023, dan kemudian tercatat 19 kasus pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penanganan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah perkara yang dapat diproses, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem dalam melakukan pencegahan dan mencegah kekerasan berulang.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Siahaan, Wiasti, dan Suarsana (2024) mengenai strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar. Penelitian tersebut menekankan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak melalui komunikasi yang baik, pengelolaan emosi orang tua, penerapan disiplin yang tepat, dan peningkatan kesadaran keluarga terhadap tanggung jawab pengasuhan. Dengan demikian, penanggulangan kekerasan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.

Salah satu hambatan dalam penanganan adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga masih sering dianggap sebagai persoalan internal keluarga sehingga tidak perlu melibatkan pihak luar. Selain itu, hubungan kekeluargaan antara korban dan pelaku serta ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan perkara diselesaikan secara nonformal. Kondisi tersebut dapat menghambat proses perlindungan karena anak berpotensi tetap berada dalam lingkungan yang tidak aman.

Hambatan lainnya adalah masih adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan bagian dari proses mendidik atau mendisiplinkan anak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak juga berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya preventif perlu diperkuat melalui edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai hak anak serta pola pengasuhan yang tidak menggunakan kekerasan. Penelitian Siahaan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak serta kemampuan orang tua mengelola emosi merupakan bagian penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga.

Selain kesadaran masyarakat, efektivitas penanganan dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga. Kepolisian, UPTD PPA, KPPAD, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu menjalankan fungsi masing-masing secara terpadu agar korban memperoleh pelayanan yang berkesinambungan. Koordinasi menjadi semakin penting karena kebutuhan anak korban tidak berhenti setelah proses hukum selesai. Anak tetap membutuhkan pendampingan psikologis dan sosial untuk membantu proses pemulihan. Dalam penelitian ini, keterbatasan layanan pendampingan dan rehabilitasi masih menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang optimal.

Apabila dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas perlindungan anak dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Indonesia pada dasarnya telah memiliki ketentuan yang memberikan dasar perlindungan terhadap anak dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, keberadaan aturan tersebut perlu didukung oleh aparat yang kompeten, fasilitas pelayanan yang memadai, koordinasi yang efektif, serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, efektivitas penanganan kekerasan fisik terhadap anak di Kota Denpasar telah menunjukkan adanya mekanisme perlindungan dan keterlibatan berbagai lembaga, tetapi masih membutuhkan penguatan. Upaya optimalisasi perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman, peningkatan kompetensi aparat, edukasi mengenai pengasuhan tanpa kekerasan, serta penguatan layanan rehabilitasi bagi korban. Pendekatan tersebut penting agar penanggulangan tidak hanya berfungsi setelah kekerasan terjadi, tetapi juga mampu mencegah kekerasan dan menjamin pemulihan anak secara berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kondisi masyarakat, kapasitas aparat dan lembaga pelayanan, ketersediaan sarana pendukung, serta budaya hukum yang berkembang dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi optimalisasi perlindungan anak di Kota Denpasar meliputi kesadaran masyarakat, pola pengasuhan, hubungan korban dengan pelaku, koordinasi antarlembaga, serta ketersediaan layanan pendampingan dan rehabilitasi.

Pertama, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan perlindungan anak. Rendahnya kesadaran untuk melaporkan kekerasan menyebabkan tidak semua peristiwa kekerasan dapat segera memperoleh intervensi dari aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan. Dalam lingkungan rumah tangga, kekerasan masih dapat dipandang sebagai persoalan internal keluarga sehingga korban atau anggota keluarga lainnya memilih untuk tidak melaporkannya. Kondisi tersebut dapat menghambat proses perlindungan karena semakin lama suatu kekerasan tidak terungkap, semakin besar kemungkinan korban mengalami kekerasan secara berulang. Temuan penelitian Anda juga menunjukkan bahwa rendahnya keberanian masyarakat melaporkan kasus merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum.

Faktor tersebut diperkuat oleh penelitian Putri dan Suherman (2024) yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi persoalan dalam aspek pencegahan dan penanganan. Kekerasan dalam keluarga memiliki karakter khusus karena terjadi dalam lingkungan terdekat korban sehingga proses pengungkapan dan penanganannya dapat menghadapi hambatan sosial maupun keluarga.

Kedua, pola pengasuhan dan budaya hukum masyarakat turut memengaruhi optimalisasi perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat pandangan bahwa kekerasan fisik dapat digunakan sebagai cara untuk mendidik atau mendisiplinkan anak. Cara pandang tersebut menyebabkan sebagian tindakan kekerasan tidak segera dikenali sebagai perbuatan yang merugikan anak. Dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan norma hukum perlu disertai perubahan pemahaman masyarakat mengenai pengasuhan. Penelitian Hamida dan Setiyono (2022) juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak anak dan membutuhkan perlindungan hukum yang efektif.

Ketiga, hubungan antara korban dan pelaku serta kondisi sosial-ekonomi keluarga menjadi faktor yang dapat menghambat proses perlindungan. Apabila pelaku merupakan orang tua atau anggota keluarga dekat, anak berada pada posisi yang lebih rentan karena memiliki ketergantungan terhadap pelaku. Dalam kondisi tertentu, ketergantungan ekonomi keluarga dapat mendorong korban atau keluarganya memilih penyelesaian secara kekeluargaan daripada menggunakan mekanisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan dan ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan perkara tidak dilanjutkan melalui jalur hukum formal.

Keempat, koordinasi antarlembaga merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas perlindungan yang diterima korban. Penanganan kekerasan terhadap anak melibatkan kepolisian, KPPAD Provinsi Bali, UPTD PPA, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi agar proses penanganan tidak berjalan secara terpisah. Perpres Nomor 55 Tahun 2024 memperkuat posisi UPTD PPA dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat daerah, termasuk penerimaan laporan, fasilitasi layanan kesehatan dan psikologis, rehabilitasi sosial, layanan hukum, serta koordinasi pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya.

Penguatan kelembagaan tersebut menjadi penting karena perlindungan terhadap anak korban kekerasan membutuhkan pelayanan yang berkesinambungan. KemenPPA pada 2025 masih mencatat adanya kesenjangan ketersediaan UPTD PPA di daerah dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana, serta layanan pemulihan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lembaga saja belum cukup; kualitas dan kapasitas layanan juga menentukan efektivitas perlindungan.

Kelima, ketersediaan layanan pendampingan dan rehabilitasi juga menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi perlindungan hukum. Anak korban kekerasan membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Dalam penelitian ini, keterbatasan layanan pendampingan dan rehabilitasi masih menjadi salah satu kendala dalam memberikan perlindungan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan layanan psikologis, sosial, kesehatan, dan hukum perlu dilakukan secara terpadu agar korban dapat memperoleh pemulihan sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan uraian tersebut, optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak di Kota Denpasar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi keluarga, pola pengasuhan, hubungan korban dengan pelaku, serta ketergantungan ekonomi, sedangkan faktor eksternal meliputi kesadaran masyarakat, koordinasi antarlembaga, kompetensi aparat, dan ketersediaan fasilitas pelayanan. Dengan demikian, optimalisasi perlindungan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi harus disertai penguatan pencegahan, edukasi masyarakat, mekanisme

pelaporan, koordinasi kelembagaan, serta layanan pemulihan korban. Pendekatan yang terpadu tersebut diperlukan agar perlindungan hukum benar-benar mampu menjamin keamanan, hak, dan kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan.

Model Optimalisasi Penanggulangan Kekerasan Fisik terhadap Anak Berbasis Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Denpasar perlu diarahkan pada model perlindungan yang bersifat preventif, responsif, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan korban. Model tersebut diperlukan karena penanganan kekerasan terhadap anak tidak cukup dilakukan setelah tindak kekerasan terjadi, tetapi harus mencakup pencegahan, pelaporan, penanganan hukum, pendampingan, hingga pemulihan korban. Dalam penelitian ini, masih ditemukan hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan, kecenderungan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, hubungan korban dengan pelaku, serta keterbatasan layanan pendampingan dan rehabilitasi.

Model pertama adalah penguatan pencegahan melalui keluarga dan masyarakat. Keluarga perlu ditempatkan sebagai lingkungan utama dalam mencegah kekerasan karena anak paling banyak berinteraksi dengan keluarga. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman orang tua mengenai pengasuhan tanpa kekerasan, kemampuan mengendalikan emosi, komunikasi yang terbuka dengan anak, serta penerapan disiplin yang tidak menggunakan kekerasan. Penelitian Siahaan, Wiasti, dan Suarsana (2024) di Kota Denpasar menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, pengaturan emosi orang tua, pemberian disiplin yang tepat, pemenuhan kebutuhan anak, dan kesadaran terhadap tanggung jawab keluarga merupakan strategi penting dalam menghadapi kekerasan terhadap anak.

Model kedua adalah penguatan mekanisme pelaporan dan deteksi dini. Rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kekerasan dapat menyebabkan korban terlambat memperoleh perlindungan. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan harus mudah diakses, memberikan rasa aman, serta mampu menjamin tindak lanjut terhadap laporan. Penguatan sistem pelaporan juga perlu disertai dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai lembaga yang dapat dihubungi ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mengembangkan sistem penanganan berbasis manajemen kasus melalui SIMFONI PPA, yang diarahkan untuk memperkuat keterpaduan data dan pengelolaan kasus antara petugas layanan dan UPTD PPA.

Model ketiga adalah penguatan koordinasi antarlembaga. Penanganan kekerasan fisik terhadap anak membutuhkan kerja sama antara kepolisian, UPTD PPA, KPPAD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, tenaga psikologis, dan pihak terkait lainnya. Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda sehingga koordinasi diperlukan agar korban tidak mengalami penanganan yang terpisah-pisah. Perpres Nomor 55 Tahun 2024 menempatkan UPTD PPA sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketentuan tersebut memberikan dasar kelembagaan bagi penguatan sistem pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Penguatan koordinasi tersebut penting karena penanganan korban tidak hanya berkaitan dengan proses hukum. Anak dapat membutuhkan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, perlindungan sementara, bantuan sosial, dan pendampingan selama proses hukum. KemenPPPA pada 2025 menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara cepat dan kolaboratif melalui kerja sama dengan Dinas PPPA, UPTD PPA, serta pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kemampuan lembaga untuk bekerja sebagai satu sistem pelayanan.

Model keempat adalah penguatan pendampingan dan pemulihan korban. Anak korban kekerasan tidak cukup hanya mendapatkan perlindungan selama proses penyidikan atau

persidangan, tetapi juga membutuhkan pemulihan setelah mengalami kekerasan. Pendampingan perlu disesuaikan dengan kondisi korban dan dapat mencakup aspek kesehatan, psikologis, sosial, serta hukum. KemenPPPA menegaskan bahwa penanganan korban perlu diarahkan pada layanan yang cepat, terpadu, dan mengutamakan kepentingan terbaik korban.

Model kelima adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Efektivitas perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dan petugas yang memberikan pelayanan. Ketersediaan tenaga profesional, fasilitas pendukung, serta kemampuan melakukan manajemen kasus menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas layanan. Laporan Kinerja KemenPPPA tahun 2025 menunjukkan bahwa hingga akhir 2025 telah terbentuk 34 UPTD PPA tingkat provinsi dan 407 UPTD PPA tingkat kabupaten/kota, tetapi masih terdapat daerah yang belum memiliki UPTD PPA. Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan pemerataan kapasitas layanan masih menjadi kebutuhan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan beberapa aspek tersebut, model optimalisasi penanggulangan kekerasan fisik terhadap anak di Kota Denpasar dapat dirumuskan sebagai suatu siklus perlindungan yang berkesinambungan, yaitu pencegahan, deteksi dini, pelaporan, respons cepat, penegakan hukum, pendampingan dan rehabilitasi, pemantauan pemulihan korban. Model ini menempatkan anak sebagai pusat perlindungan sehingga keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam menghentikan kekerasan, mencegah pengulangan, menjamin keselamatan korban, dan memulihkan kondisi anak.

Dengan demikian, optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak di Kota Denpasar memerlukan pergeseran dari pola penanganan yang dominan reaktif menuju pola yang preventif, terpadu, dan berorientasi pada korban. Penguatan keluarga sebagai lingkungan pencegahan, penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah, koordinasi kepolisian dengan UPTD PPA dan lembaga terkait, peningkatan kapasitas petugas, serta penguatan rehabilitasi korban merupakan unsur yang saling mendukung. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia yang semakin menekankan pelayanan terpadu, manajemen kasus, koordinasi lintas sektor, dan kepentingan terbaik bagi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Optimalisasi penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga melalui pendekatan perlindungan hukum di Kota Denpasar” memerlukan penerapan sistem perlindungan yang menyeluruh dengan fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk mencegah, melindungi, serta memulihkan hak-hak anak sebagai korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara telah dilaksanakan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, KPPAD Provinsi Bali, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, masih berkembangnya pandangan yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari pola pengasuhan, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta terbatasnya layanan pendampingan dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan, diperlukan penguatan sinergi antarlembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta bahaya kekerasan dalam rumah tangga, penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan berorientasi pada kepentingan korban, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berperspektif hak anak,

serta optimalisasi layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi korban. Penerapan berbagai langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kota Denpasar secara efektif, menjamin hak-hak anak dipenuhi secara berkelanjutan, serta mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang lebih aman, kondusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan yang telah diuraikan, penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Denpasar memerlukan langkah-langkah strategis yang aplikatif dari berbagai pihak. Pertama, bagi Pemerintah Daerah dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Denpasar, disarankan untuk memperkuat layanan terpadu serta memperluas aksesibilitas mekanisme pelaporan yang cepat, aman, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan pemulihan yang komprehensif, khususnya rehabilitasi fisik dan psikologis jangka panjang bagi anak korban kekerasan. Kedua, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) diharapkan dapat meningkatkan kompetensi berperspektif hak anak dengan senantiasa mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) serta memperketat pengawasan terhadap penyelesaian perkara di luar jalur hukum yang sering kali merugikan keselamatan korban. Ketiga, bagi masyarakat, keluarga, dan lembaga adat di Kota Denpasar, perlu digencarkan edukasi mengenai pola pengasuhan tanpa kekerasan (*positive parenting*) guna mengubah paradigma keliru yang menganggap kekerasan fisik sebagai metode mendisiplinkan anak, sekaligus menghilangkan stigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan internal keluarga agar budaya berani melapor dan deteksi dini dapat berfungsi secara optimal. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi sistem pelaporan digital serta peran strategis lembaga adat di Bali dalam mencegah dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak berbasis kearifan lokal.

REFERENSI

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris : Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. 2(4), 697–709.
- Hukum, J. S., Sumarna, D., Kadriah, A., Empiris, P., & Kualitatif, P. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. 16(02), 101–113.
- Hukum, P., & Hak, T. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 2(1), 57–82.
- I Komang Agung Sanjaya. (2025). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural Di Luar Negeri. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 164–178. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102230>
- Kadek Rahayu Purwaningsih, M., & Ni Putu Rai Yulianti. (2025). Disparitas Pidana Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Tinggi Denpasar. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 139–149. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102228>
- Kadek Wahyu Saputra. (2025). Peran Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kasus Penggelapan Kendaraan Mobil Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 80–91. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.101584>
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. 12(2), 133–145.
- Ketut Arbi Krisna Dwipayana. (2025). Human Trafficking Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 126–138. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102166>

- Komang Mirah Angguning. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Oknum Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 179–188. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102237>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Anak Korban Kekerasan Fisik di Kebayoran: KPAI Serukan Perlindungan Menyeluruh dan Pemulihan Berkelanjutan. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Kekerasan Seksual Anak Meningkat, KPAI Perkuat PATBM sebagai Sistem Perlindungan Berbasis Komunitas di Lampung. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak—Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). Laporan Akhir Tahun 2025 KPAI: Potret Tantangan dan Penguatan Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Rajagukguk, K. P., Solong, N. P., Lestari, N., & Hula, I. R. N. (2024, September). Online learning system design for Citizenship Education subjects. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1, p. 030005). AIP Publishing LLC.
- Mangku, DGS, Yulianti, NPR, & Suandita, IGE (2022). *Implementation of e-court in the settlement of civil cases in Singaraja district court*. *AIP Conference Proceedings* . <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104105>
- Mangku, DGS, Yulianti, NPR, Dewi, & Arta. (2022). *Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance?* *AIP Conference Proceedings* . <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107>
- Nugraha, A. A., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Ix*(1), 205–216.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Siahaan, M. S. Y., Wiasti, N. M., & Suarsana, I. N. (2024). Strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kota Denpasar. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 8(2), 116–123.
- Sosial, J. I., Rumah, D., & Perlindungan, D. (2023). *Al-Dalil*. 1(3), 13–28.
- Tangga, D. R. (2021). Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan. (2), 131–142.
- Yulianti, N. P. R., Hartana, H., Kbarek, L. N., & Monteiro, S. . (2025). From Retribution to Restoration: Human Rights-Based Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence. *Jurnal Media Hukum*, 32(2), 281–300. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i2.26214>.
- Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Kbarek, L. N. (2024). Customary law and justice: Protecting the rights of women victims of sexual violence in Bali. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28542>.
- Yulianti, N. P. R., Putra, I. B. W., Atmaja, G. M. W., & Mangku, D. G. S. (2022). Legal Protection for Women and Children as Victims of Human Trafficking in

- Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty* (1412-6834), 13(1), 26.
- Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-a). (2022) *the cyberporn and its challenges for information and electronic transactions law. AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104238>
- Yuliartini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-b). (2022) *Optimization of the Buleleng Cyber Patrol Task Force in Combating Cyber Pornography in Singaraja City. AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104237>.